

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM
PERKAWINAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

**Fitri Anah
Nim : C01208104**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Anah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Februari 2013

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Anah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Mugiyati, S.Ag., M.El
NIP. 197102261997032001

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI.
NIP. 197606132003121002

Surabaya, 13 Februari 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi ini dan dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT, Tuhan sumber segala "muara" serta mengharap Rahmat dan Ridho-NYA serta shalawat dan salam kepada utusan-NYA Muhammad SAW. dengan sepenuh hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda tercinta Bpk, Imron & ibunda tercinta umi' Romariyah, dan adikku Masniah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doanya di setiap hembusan nafas. Beliauah yang menjadi perantarku untuk memperoleh ridho-Nya. Terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan demi keberhasilan anakmu ini.

Habiku terkasih dan tersayang, sosok terbaik dan luar biasa yang diberikan oleh Allah padaku yang telah mengajarkanku arti sebuah kehidupan yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi tersendiri bagiku di setiap goresan karyaku ini, semoga cita-cita dan harapan kita dikabulkan oleh Allah. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun spiritual. . Semoga tak pernah lelah menemaniku dan menyayangiku selalu.

Untuk Bapak dan Ibu Guruku sejak dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi ini, yang ikhlas dan sabar menyumbangkan ilmu pada penulis serta mengajari bagaimana bertahan di lika-liku kehidupan dunia yang semakin berat, semoga jasa-jasa kalian menjadi penambah timbangan amal baik di akhirat.

Seluruh sahabat-sahabatku di seluruh penjuru jagad , sahabat-sahabatku seperjuangan "A-S-C dan A-S-D" suatu kebanggaan bisa bersama kalian di kampus ini, sahabat-sahabatku di rumah koz 122 , sahabatku neng Nurush, Nella (katty parry), Alya, Small Vitri, Firda, Nikmah, Della, mbk Chika, dan semuanya sahabat tercinta yang telah banyak memberikan semangat, serta dukungan moral dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kenangan bersama kalian takkan pernah terhapus dari memori otakku.

Karya ilmiah ini bukan akhir dari proses pencarian ilmu, melainkan awal untuk menggapai dan menjadi yang lebih baik.

MOTTO

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im mengenai hukum perkawinan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dirumuskan oleh An-Na'im dalam konsep hukum perkawinan Islam dan metode yang digunakan oleh An-Na'im dalam istinbath hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan secara khusus dari data-data yang bersifat umum. Dalam hal ini menarik kesimpulan pemikiran An-Na'im mengenai hukum perkawinan dalam Islam secara khusus telah menganalisis data-data tentang pemikiran An-Na'im secara umum. Data-data yang didapat dipaparkan dan dijelaskan sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit mengenai pemikiran An-Na'im tentang hukum perkawinan Islam dan metode An-Na'im dalam istinbath mengenai hukum perkawinan Islam.

Disimpulkan dalam hasil penelitian ini bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh An-Na'im dalam hukum perkawinan Islam adalah, meliputi pertama: penghapusan aturan hukum syariah tentang dilarangnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, kedua: penghapusan poligami bagi laki-laki Muslim, ketiga: dalam hal perceraian ialah adanya persamaan hak dalam talak tentang pemutusan perkawinan bagi laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah.

An-Na'im dalam reformasi hukumnya menggunakan metode redefinisi *nasakh* berupa pemahaman baru mengenai penghapusan sementara atau perpindahan antar waktu ayat *Madaniyah* dan pemberlakuan ayat *Makkiyah*. Hal ini dapat dimungkinkan penerapannya untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul khususnya dalam hukum perkawinan Islam. Dengan tetap mengakomodasi kesetiaan pada hukum Islam dan tanpa mengurangi penyesuaian terhadap standar konstitusionalisme modern dan HAM internasional yang menganut prinsip resiprositas, yakni persamaan perlakuan antara kedua belah pihak sehingga dapat memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan di dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini sesuai dengan substansi ajaran Islam yang egaliter dan fleksibilitas hukum Islam yang disyari'atkan kepada umat Islam secara bertahap benar-benar terwujud.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmed An-Na’im**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S.1) pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridho-Nya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Salam hormat ta’zim kepada bapak dan ibu tercinta, yang tiada putusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, kepada beliau berdua tulisan ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti serta kepatuhan, semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Rahmat Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la , M.A., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya serta selaku Dosen wali yang menggantikan peran orang tua dengan memberikan nasihat-nasihatnya.
3. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. dan Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
4. Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI. selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Yang terhormat habi, Drs. H. Jamaluddin Mahmud, Lc., M.BA, yang telah besar peranannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Abah dan Ummi tercinta atas curahan kasih sayangnya serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan tujuan penyusun, semoga mereka tetap dalam naungan rahmat-Nya amin....
8. Sahabat-sahabat penulis, Nela, Cika, Alya, Dela, Small Fitri, Lina, dan Virda, yang menjadikan hari-hari penulis lebih hidup dengan canda tawa, tak akan pernah penulis lupakan bersama kalian.
9. Berbagai pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang

lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kelemahan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan akan selalu diterima dengan lapang dada serta ucapan terima kasih. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Surabaya, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17

H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN	
MENURUT ISLAM	
A.	P
Perkawinan	
1.....	D
Definisi Perkawinan.....	22
2.....	D
Dasar Hukum Perkawinan	23
3.....	A
Dasar Hukum Perkawinan.....	26
4.....	H
Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	27
5.....	L
Arangan Perkawinan Menurut Hukum Islam	28
6.....	R
Rukun Dan Syarat Yang Sah Menurut Hukum Islam.....	29
7.....	S
Sebab-Sebab Putusnya Ikatan Perkawinan.....	31

8.....	B	
entuk-Bentuk Perkawinan		32
B.....	P	
erceraian		
1.....	H	
ukum Perceraian Menurut Syara’		39
2.....	K	
tentuan Hukum Talak		41
C.....	P	
oligami		
1.....	D	
efinisi Poligami		42
2.....	S	
ejarah Poligami		42
3.....	L	
andasan Teologis Poligami		44
4.....	A	
lasan-Alasan Diperbolehkannya Poligami.....		46
5.....	H	
ikmah Poligami		47

D.	P
ernikahan Beda Agama	
1.....	S
ekilas Tentang Perkawinan Beda Agama.....	50
2.....	H
ukum Kawin Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qur'an	51
3.....	H
ukum Kawin Beda Agama Dalam Fiqih.....	53
4.....	H
ikmah Poligami	47

BAB III : PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ‘ABDULLĀH AḤMED AN-NA’ĪM

A. <i>Setting</i> Sosial ‘Abdullāh Aḥmed An-Na’īm	
1. Kondisi Politik Sudan.....	58
B. Perjalanan Intelektual An-Na’īm	
C. Karya Tulis An-Na’īm	64
D. Pemikiran An-Na’īm	66
E. Pemikiran An-Na’īm Tentang Hukum Perkawinan	73
F. Metode Istinbath Hukum An-Na’īm	77

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA’ĪM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A.	P
erubahan-Perubahan An-Na'im Dalam Hukum Perkawinan Islam.....	
1. Persoalan Poligami	81
2. Perkawinan Wanita Muslimah Dengan Pria Non- Muslim.....	82
3. Persoalan Perceraian	91
B.....	M
etodologi Dalam Istinbath Hukum An-Na'im.....	92
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fone m konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab		Latin	
kons.	Nama	kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
- a. Tanda *a fatḥah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *nakaḥa*.
- b. Tanda *a kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *mīsaqan*.
- c. Tanda *a ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *fuqahāʾ*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
- a. Vokal rangkap *aw* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Zawjati*.
- b. Vokal rangkap *ay* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuḥayliy*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *an-Nisaʾ*, *firāsy*.
5. *Syaddah* atau *tasyḍīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *Muhammad*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-Fikr*, *an-Naml*.

7. *Ta'*
marbūṭah mati atau yang dibaca seperti ber*harakat* sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *sunnah*, *ṣīghat*.
8. Tand
a *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuqahā'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Istimtā'*.